

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCE (NPF), DAN PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019**

**Afni Nur Anada<sup>1)</sup>, Syapsan<sup>2)</sup>, Any Widayatsari<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: [afninuranada15@gmail.com](mailto:afninuranada15@gmail.com)

*The Effect Of Third-Party Funds (Dpk), Non-Performing Finance (Npf), and Murabahah Margin Income on Murabahah Financing In Sharia Commercial Banks in Indonesia 2015-2019*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of DPK, NPF, and Murabahah Margin Income on Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. This study uses secondary data, data on third-party funds (dpk), non-performing finance (npf), and murabahah margin income from the data published in Islamic banking financial statements. The data analysis method used the panel data regression equation, using the e-views 10 program facility. This model has also been through a series of classical assumption tests (Multicollinearity and Heteroscedasticity). The results of this study showed that TPF, NPF, and Murabahah margin income have an effect on Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. Partially, TPF has a positive and insignificant effect on Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. NPF has a negative and insignificant effect on Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. Meanwhile, Murabahah Margin Income has a positive and significant effect on Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. The value of  $R^2$  shows the number 0.986, which means that the relationship between the independent and dependent variables can be explained by 98%. The remaining 2% is influenced by other variables outside of this study.*

*Keywords: Murabahah Financing, Third Party Funds (DPK), Non-Performing Finance (NPF), Murabahah Margin Income.*

**PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Perbankan Indonesia terbagi menjadi dua perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank Syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas

pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Munculnya bank syariah di tengah-tengah industri perbankan akan menimbulkan tantangan besar bagi perekonomian di Indonesia. Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang

mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk (Wiroso, 2011)

Berdasarkan data statistik perbankan syariah, pembiayaan murabahah di sepanjang tahun 2017 mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. setiap tahunnya pembiayaan murabahah mengalami peningkatan/kenaikan yaitu tahun 2017 sebesar Rp. 114.458 Miliar Rupiah, sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp123.654 Miliar Rupiah . Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (murabahah) memiliki kontribusi yang sangat besar.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF dan Pendapatan Margin Murabahah.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2009)

Menurut (Antonio, 2001) dan (Dahlan, 2005) menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan

untuk pembiayaan adalah modal sendiri (ekuitas), sehingga semakin besar sumber dana (ekuitas) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar pula. DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh (Pratin dan Adnan, 2005) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. NPF merupakan kredit bermasalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank.

Margin merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan margin atau margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek murabahah yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Dari teori-teori diatas peneliti akan melihat apakah data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah sesuai dengan teori yang sudah di jelaskan diatas. Berikut grafik komposisi Pembiayaan Murabahah:

**Gambar 1 Grafik Pembiayaan Murabahah (Miliar/Rupiah) 2015-2019**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berikut grafik komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK):

**Gambar 2 Grafik Dana Pihak Ketiga (Miliar/Rupiah) 2015-2019**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berikut grafik komposisi Non Performing Finance (NPF)

**Gambar 3 Grafik Non Performing Finance (NPF) 2015-2019**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berikut grafik komposisi Pendapatan Margin Murabahah :

**Gambar 4 Grafik Pendapatan Margin Murabahah (Miliar/Rupiah) 2015-2019**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Dilihat pada data bahwa, Dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, pada data pembiayaan bank umum syariah mengalami ketidakstabilan atau penurunan setiap tahunnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan apabila DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan juga mengalami peningkatan. Pada data NPF menunjukkan ketidakstabilan dan penurunan pada setiap tahunnya dan pembiayaan juga mengalami hal sama. Hal ini bertentangan dengan teori yang mana menyatakan bahwa apabila NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah mengalami kenaikan. Pembiayaan margin murabahah mengalami penurunan pertahunnya namun data pembiayaan murabahah mengalami kenaikan pertahun, hal ini bertentangan dengan teori menyatakan bahwa semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa data yang diberikan ternyata bertolak belakang dengan teori yang dijelaskan. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia”*.

## TELAAH PUSTAKA

### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan terhadap pembeli. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba

dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up. Dengan kata lain, penjualan dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Jenis transaksi murabahah dijalankan ini sangat mendominasi oleh lembaga keuangan syariah, berikut alasan murabahah menjadi akad yang mendominasi (Harahap, et. all, 2010) yaitu:

1. Mudah diimplementasikan
2. Memprediksi pendapatan bank
3. Tidak diperlukan untuk mengenali nasabahnya sampai dalam
4. Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif

#### Dasar Hukum Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah

1. Hukum Syariah:
  - a. Al-Qur'an  
Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan atas dasar transaksi murabahah, adalah QS. An-Nisa: 29, QS. Al-Baqarah: 275,

#### QS. An-Nisa : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya :** "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu."

- b. Peraturan Negara

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka pendek Bagi Bank Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Syariah.


#### Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun pembiayaan murabahah:

- A. Ba'i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
- B. Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- C. Mabi' atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjual belikan.
- D. Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- E. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.

#### Mekanisme Murabahah di Bank Umum Syariah

Secara umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



**Sumber:** *Bank Syariah dan Teori ke Praktik (2001), Muhammad Syafi'i Antonio*

### Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah.

Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

### Non Performing Finance (NPF)

*Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam hal NPF ini pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran, menurut (Antonio, 2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF

diperoleh rumus sebagai berikut:

### Pendapatan Margin Murabahah

Secara teknis, yang dimaksud dengan pendapatan margin murabahah adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

## DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru dengan menggunakan data dari laporan keuangan perbankan syariah di masing-masing perbankan melalui situs resmi OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan periode waktu penelitian 2015 – 2019.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data adalah data *time series* dan data *cross section*. Data dalam penelitian ini dari Statistik Perbankan Syariah, periode 2015-2019 yang dipublikasikan dalam situs resmi OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi literatur kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, mata kuliah umum dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data didapat juga dari berbagai data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan.

### Defiisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu pembiayaan murabahah dan variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (dpk), Non Performing Financing (NPF), dan Pendapatan Margin murabahah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika yaitu analisis regresi data panel. Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), non performing finance (NPF), dan pendapatan margin murabahah terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia

### Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika yaitu analisis regresi data panel, dalam pengujian ini menggunakan program Ms.Excel dan Eviews 10.

## HASIL PENELITIAN

### Hasil uji chow

Hasil uji chow ini bertujuan untuk menentukan bagaimana model digunakan apakah menggunakan Ordinary Least Square (OLS) atau Fixed Effects. Berikut adalah hasil uji chow menggunakan Eviews versi 10

**Table 1 hasil uji chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: POOL01  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	348.291		
Cross-section F	855	(9,37)	0.0000
Cross-section square	Chi-222.554	099 9	0.0000

**Sumber :** data olahan e-views 10 (2021)

Berdasarkan hasil pengujian antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*

didapatkan nilai probabilitas *Cross-section chi-square* sebesar 0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5% ( $0,0000 < 0,05$ ). Secara statistik menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

### Hasil Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Untuk melakukan uji hausman, data juga diregresikan dengan model *fixed effect* dan *random effect*, kemudian dilakukan *fixed/random effect testing* dengan menggunakan *correlated random effect-hausman test*.

**Tabel 2 hasil Hausman Test**

*Correlated Random Effects - Hausman Test*  
Pool: POOL01  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.648809 2		0.0007

**Sumber :** data olahan e-views 10 (2021)

Berdasarkan hasil pengujian antara *random effect* dan *fixed effect* nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar 0,0007. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5% ( $0,0007 < 0,05$ ). Secara statistik menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

### Uji Aumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi data panel dilakukan karena biasanya heterokedastisitas terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan time series. Sehingga pada data panel dilakukan uji heterokedastisitas. Sedangkan uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah adanya korelasi antara

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Berikut hasil uji asumsi klasik yang dilakukan :

#### a. Uji Multikolonieritas

Penggunaan korelasi bivariat dapat dilakukan untuk melakukan deteksi terhadap multikolonieritas antar variabel bebas dengan standar toleransi 0,8.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF) dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

	DPK	NPF	PMM
DPK	1.000000	0.048912	-0.30649
NPF	0.048912	1.000000	0.317297
PMM	-0.30649	0.317297	1.000000

Sumber : data olahan e-views 10 (2021)

Dari tabel 3 terlihat bahwa antara variabel independen memiliki nilai korelasi yang lebih kecil dari 0,8 yang artinya variabel-variabel pada penelitian ini tidak memiliki masalah kolinieritas yang tidak berarti atau tidak memiliki masalah multikolonieritas. nilai koefisien korelasi  $< 0,8$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Mendeteksi data yang tidak heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji White. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF) dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.730257	Prob. F(9,40)	0.1138
Obs*R-squared	14.01085	Prob. Chi-Square(9)	0.1219
Scaled explained SS	6.116588	Prob. Chi-Square(9)	0.7282

Sumber : data olahan e-views 10 (2021)

Berdasarkan tabel diketahui nilai probabilitas chi square (9) pada Obs\*R-Squared yaitu sebesar 0.1219. Oleh karena nilai p value  $0.1219 > 0,05$  maka menerima  $H_0$  yang berarti model regresi bersifat homokedastisitas atau dengan kata lain tidak ada asumsi masalah non heterokedastisitas.

#### Hasil analisis Regresi data panel

Berdasarkan hasil pengujian diatas, model fixed effect terpilih dari kedua pengujian yaitu pada uji chow dan uji hausman. Oleh karena itu model fixed effect lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab penelitian ini secara matematis.

**Tabel 5 regresi data panel**

Dependent Variable: (PM?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 11/07/21 Time: 20:45  
 Sample: 1 5  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 10  
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.829797	0.902079	8.679728	0.0000
(DPK?)	0.067834	0.068083	0.996345	0.3256
(NPF?)	-0.000583	0.054107	-0.010778	0.9915
(PMM?)	0.157356	0.061045	2.577696	0.0141
Fixed Effects				
(Cross)				
BCAS—C	-2.955616			
BJBS—C	-0.015100			
BMS—C	-2.137456			
BMU—C	0.001968			
BNIS—C	-0.045401			

BPS—C	2.893160
BRIS—C	-1.143688
BSBUKOPIN—C	1.543187
BSM—C	0.534759
BTPNS—C	1.324188

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

R-squared	0.990177	Mean dependent var	10.14917
Adjusted R-squared	0.986991	S.D. dependent var	1.609780
S.E. of regression	0.183604	Akaike info criterion	-0.333177
Sum squared resid	1.247285	Schwarz criterion	0.163949
Log likelihood	21.32942	Hannan-Quinn criter.	-0.143869
F-statistic	310.8115	Durbin-Watson stat	1.696679
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Dari hasil regresi linier ganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta yang diperoleh 7.829797 yang mengandung arti bahwa apabila DPK, NPF dan Pendapatan Margin Murabahah bernilai nol, maka Pembiayaan Murabahah adalah 7.829797 milyar. Nilai intersep untuk masing-masing pebankan adalah BCA Syariah sebesar -2.955616, BJB Syariah sebesar -0.015100, Bank Mega Syariah sebesar -2.137456, Bank Muamalat sebesar 0.001968, BNI Syariah sebesar -0.045401, Bank Panin Syariah sebesar 2.893160, BRI Syariah sebesar -1.143688, Bank Syariah BUKOPIN sebesar 1.543187, Bank Syariah Mandiri sebesar 0.534759, BTPN Syariah sebesar 1.324188.

Nilai probabilitas DPK (Dana Pihak Ketiga) sebesar 0.3256 yang apabila disandingkan dengan derajat kesalahan 5% maka nilai probabilitas DPK lebih besar dari derajat kesalahan ( $0,0000 < 0,05$ ) yang artinya DPK (Dana Pihak Ketiga) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nilai koefisien DPK bernilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara DPK(Dana Pihak Ketiga) dengan Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil estimasi DPK terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukkan koefisien

sebesar 0.067834 dengan probabilitas 0.3256 ( $>0.05$ ) artinya dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, jika dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp 1 milyar maka pembiayaan murabahah akan mengalami kenaikan sebesar Rp0.067834 Milyar. Sebaliknya jika DPK mengalami penurunan sebesar Rp 1 milyar maka pembiayaan murabahah akan turun sebesar Rp0.067834 Milyar.

Nilai probabilitas NPF (*Non Performing Finance*) sebesar 0.9915 yang apabila disandingkan dengan derajat kesalahan 5% maka nilai probabilitas NPF lebih besar dari derajat kesalahan ( $0,0000 < 0,05$ ) yang artinya NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Nilai koefisien NPF bernilai negatif, artinya terdapat hubungan searah antara NPF dengan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil estimasi NPF terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan koefisien sebesar -0.000583 dengan probabilitas 0.9915 ( $>0.05$ ) artinya *non performing finance* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, jika dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan sebesar 0.000583 perssen.

Nilai probabilitas PMM (Pendapatan Margin Murabahah) sebesar 0.0141 yang apabila disandingkan dengan derajat kesalahan 5% maka nilai probabilitas Pendapatan Margin Murabahah lebih kecil dari derajat kesalahan ( $0,0000 < 0,05$ ) yang artinya PMM (Pendapatan Margin Murabahah) secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Nilai koefisien pendapatan margin murabahah bernilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara pendapatan margin murabahah dengan pembiayaan

murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil estimasi Pendapatan margin murabahah terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan koefisien sebesar 0.157356 dengan probabilitas 0.0141 ( $<0.05$ ) artinya pendapatan margin murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, pendapatan margin murabahah mengalami kenaikan sebesar Rp1 milyar maka pembiayaan murabahah akan mengalami kenaikan sebesar Rp0.157356 Milyar. Sebaliknya jika pendapatan margin murabahah mengalami penurunan sebesar Rp 1 milyar maka pembiayaan murabahah akan turun sebesar Rp0.157356 Milyar.

Diketahui bahwa hasil Adjusted R-Squared sebesar 0,986991 artinya bahwa pengaruh variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK, *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap variabel dependen Pembiayaan Murabahah terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model penelitian.

Nilai F-statistic sebesar 310.8115 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0,000000  $< 0,05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK, *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan Margin Murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data *panel* pada uji hipotesis dan signifikansi variabel dana

pihak ketiga, keputusan yang diambil adalah terima  $H_0$  yaitu dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien (2016) dan Latifatul (2012) yang menyebutkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Terdapat kemungkinan DPK yang disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan murabahah hanya sedikit atau kecil dan sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan selain pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data *panel* pada uji hipotesis dan signifikansi variabel NPF, keputusan yang diambil adalah terima  $H_0$  yaitu NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015), Latifatul (2012), Yunta (2008) yang menyebutkan bahwa NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut.

NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BUS bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak

langsung kepercayaan nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, bank diharapkan menjaga kisaran NPF minimum 5%, jika di atas 5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

### **Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel pada uji hipotesis dan signifikansi variabel pendapatan margin murabahah, keputusan yang diambil adalah tolak  $H_0$  yaitu pendapatan margin murabahah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Nilai koefisien pada variabel pendapatan margin murabahah sebesar 0.157356. Nilai koefisien dari variabel pendapatan margin keuntungan, memiliki tanda positif, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, jika variabel pendapatan margin keuntungan mengalami kenaikan Rp 1 Miliar maka menyebabkan peningkatan pada nilai pembiayaan murabahah sebesar Rp0.157356 Miliar dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2017), yang menyatakan bahwa marjin berpengaruh positif secara parsial terhadap pembiayaan murabahah dimana dibuktikan dengan hasil uji regresi pada penelitian tersebut. Semakin tinggi marjin yang diperoleh bank syariah maka bank syariah akan mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah, mengingat transaksi murabahah terbilang dominan dalam pelaksanaan investasi syariah.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang diperoleh berlandaskan

dari tujuan penelitian. Pengujian yang dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model *fixed effect*, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Diketahui bahwa *non performing finance* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Diketahui bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agista, Radis. (2015). *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan ROA Terhadap Pembiayaan Di PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Periode 2007-2013* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Antonio, S. M. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Diedit oleh dadi M. . Basri dan R. F. Dewi. Jakarta.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2(1), 1-15
- Dahlan, S. (2005) *Kebijakan Moneter dan Perbankan*. 5 ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Dendawijaya, L. (2009) *Manajemen Perbankan*. 2 ed. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, S. S., Wiroso dan Yusuf, M. (2010) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Pratin dan Adnan, A. (2005) “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Presentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- Yunta, J. A., Ortiz, T., Palau-Baduell, M., Martín-Muñoz, L., Salvadó-Salvadó, B., Valls-Santassusana, A., ... & Dürsteler, C. (2008). Magnetoencephalographic pattern of epileptiform activity in children with early-onset autism spectrum disorders. *Clinical Neurophysiology*, 119(3), 626-634.
- Wiroso (2011) *Produk Perbankan Syariah*. 1 ed. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.